



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa::

Nama : **RIECKY RELAND IMBIRI alias RIECKY;**
Tempat Lahir : Sorong;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 09 September 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Apreso Kompleks Waran Kampung
Ransiki Kab. Manokwari Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh::

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh JIMMI MANGGAPROUW, S.H, Advokat pada POSBAKUMADIN, beralamat di Jalan Pahlawan NOMOR 1 Manokwari, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 6 Desember 2018, akan tetapi Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca::

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Mnk tanggal 19 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN. Mnk tanggal 19 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;;

1. Menyatakan Terdakwa **RIECKY RELAND IMBIRI Alias RIECKY** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan KEDUA Pasal 127 Ayat (1) Huruf a, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** Tentang NARKOTIKA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sdr. RIECKY RELAND IMBIRI Alias RIECKY** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:;
 - 3.1). 2 (dua) bungkus Plastik Klip Warna Putih Bening ukuran Kecil yang di duga berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja;
 - 3.2). 1 (satu) buah Dompot warna Abu abu;**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;;

KESATU;;

Bahwa ia Terdakwa **RIECKY RELAND IMBIRI alias RIECKY** pada hari Selasa Tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Pasar Kenangan Ransiki Kabupaten Manokwari atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak dan Melawan Hukum, Memiliki,**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I angka 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009) yang terdapat dalam **2 (dua)** bungkus kemasan plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat keseluruhan dengan pembungkusnya seberat **1 (satu) gram** yang terdiri dari **BB1= 0,64 (Nol koma enam puluh empat) gram, dan BB2= 0,36 (Nol koma tiga puluh enam) gram**, Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, berawal pada saat saksi bernama sdr. **SRIYONO** seorang anggota polri dari polres manokwari bersama rekannya bernama sdr. **MICHAEL SYAMSON SIANTURI** melakukan penangkapan terhadap **Sdr. YAKOBUS JAMES KREY** dan kemudian **Sdr. YAKOBUS JAMES KREY** menginformasikan dengan berkata bahwa "sdr. terdakwa **RIECKY RELAND IMBIRI alias RIECKY** biasa juga memiliki, dan menyimpan Narkotika Gol.1 jenis Ganja", dan selanjutnya selang beberapa jam kemudian sdr. **SRIYONO** bersama dengan **Sdr. MICHAEL SYAMSON SIANTURI** mendatangi rumah milik terdakwa yang bertempat di Jln. Apreso Kompleks Waran Kampung Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan dan kemudian pada hari Rabu Tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 00.05 Wit sdr. **SRIYONO** bersama **Sdr. MICHAEL SYAMSON SIANTURI** menangkap terdakwa **Sdr. RIECKY RELAND IMBIRI alias RIECKY** dan mengeledah terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus kemasan plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang di simpan oleh terdakwa di dalam dompet warna Abu abu dan selanjutnya terdakwa **Sdr. RIECKY RELAND IMBIRI alias RIECKY** mengakui bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus kemasan plastik klip warna putih bening ukuran kecil tersebut adalah benar miliknya yang dibeli dari **Sdr. JONTER** pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wit di Pantai Jembatan Cokran Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan untuk di pakai atau di konsumsi sendiri, dan selanjutnya saksi sdr. **SRIYONO** bersama dengan sdr. **MICHAEL SYAMSON SIANTURI** langsung membawa terdakwa sdr. **RIECKY RELAND IMBIRI alias RIECKY** beserta barang bukti tersebut ke Mapolres tepatnya di Ruangan Sat Resnarkoba guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja tersebut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/012/IX/2018/Urdokkes, tanggal 07 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. PANDE NYOMAN ARJANA dengan **hasil pemeriksaan**;

1. **Pemeriksaan Amphetamin** : **NEGATIF**;
2. **Pemeriksaan Metamphetamin** : **NEGATIF** ;
3. **Pemeriksaan THC?Ganja** : **POSITIF**;
4. **Pemeriksaan Morphin** : **NEGATIF**;
5. **Pemeriksaan Benzodiazepine** : **NEGATIF**;

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LHU.121.K.05.08.18.0030 dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LHU.121.K.05.08.18.0031, tanggal 20 September 2018 berkesimpulan bahwa : **Sampel positif merupakan tanaman ganja (Mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang identik ditemukan pada tanaman Ganja); Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU;

KEDUA;;

Bahwa ia Terdakwa **RIECKY RELAND IMBIRI alias RIECKY** pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, **Merupakan Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut;;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, berawal pada saat saksi bernama sdr. **SRIYONO** seorang anggota polri dari polres manokwari bersama rekannya bernama sdr. **MICHAEL SYAMSON SIANTURI** melakukan penangkapan terhadap **Sdr. YAKOBUS JAMES KREY** dan kemudian **Sdr. YAKOBUS JAMES KREY** menginformasikan dengan berkata bahwa “sdr. terdakwa **RIECKY RELAND IMBIRI alias RIECKY** biasa juga memiliki, dan menyimpan Narkotika Gol.1 jenis Ganja”, dan selanjutnya selang beberapa jam kemudian sdr. **SRIYONO** bersama dengan **Sdr. MICHAEL SYAMSON SIANTURI** mendatangi rumah milik terdakwa yang bertempat di Jln. Apreso Kompleks Waran Kampung Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan dan kemudian pada hari Rabu Tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 00.05 Wit sdr. **SRIYONO** bersama **Sdr. MICHAEL SYAMSON SIANTURI** menangkap terdakwa **Sdr. RIECKY RELAND IMBIRI alias RIECKY** dan menggeledah terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus kemasan plastik klip warna putih bening

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang di simpan oleh terdakwa di dalam dompet warna Abu abu dan selanjutnya terdakwa **Sdr. RIECKY RELAND IMBIRI alias RIECKY** mengakui bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus kemasan plastik klip warna putih bening ukuran kecil tersebut adalah benar miliknya yang dibeli dari **Sdr. JONTER** pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wit di Pantai Jembatan Cokran Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan untuk di pakai atau di konsumsi sendiri, dan selanjutnya saksi sdr. **SRIYONO** bersama dengan sdr. **MICHAEL SYAMSON SIANTURI** langsung membawa terdakwa sdr. **RIECKY RELAND IMBIRI alias RIECKY** beserta barang bukti tersebut ke Mapolres tepatnya di Ruang Sat Resnarkoba guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja tersebut;

Berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/012/IX/2018/Urdokkes, tanggal 07 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. PANDE NYOMAN ARJANA dengan **hasil pemeriksaan**;

1. **Pemeriksaan Amphetamin** : **NEGATIF**;
2. **Pemeriksaan Metamphetamin** : **NEGATIF**;
3. **Pemeriksaan THC?Ganja** : **POSITIF**;
4. **Pemeriksaan Morphin** : **NEGATIF**;
5. **Pemeriksaan Benzodiazepine** : **NEGATIF**;

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LHU.121.K.05.08.18.0030 dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LHU.121.K.05.08.18.0031, tanggal 20 September 2018 berkesimpulan bahwa : **Sampel positif merupakan tanaman ganja (Mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang identik ditemukan pada tanaman Ganja**;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. **SRIYONO**, di bawah sumpah memberikan keterangannya di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu Tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 00.05 Wit bertempat di Jalan Apreso Kompleks Waran Kampung Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan, dimana Saksi bersama rekan Saksi yang bernama **MICHAEL SYAMSON SIANTURI**

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **RIECKY RELAND IMBIRI alias RIECKY**;

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Polri pada Polres Manokwari;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat Narkotika Golongan 1 jenis ganja pada saat Saksi melaksanakan Pendidikan Kepolisian di SPN Jayapura;
- Bahwa Saksi mengetahui jika terdakwa **RIECKY RELAND IMBIRI alias RIECKY** memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja pada saat Saksi bersama **MICHAEL SYAMSON SIANTURI** mendapat informasi dari **YAKOBUS JAMES KREY**, jika terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa kronologis singkat, pada saat Saksi menangkap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di Pasar Kenangan Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan, Saksi bersama dengan **MICHAEL SYAMSON SIANTURI** dan beberapa rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap **YAKOBUS JAMES KREY**, kemudian **YAKOBUS JAMES KREY** mengatakan bahwa "**RIECKY RELAND IMBIRI alias RIECKY** biasa juga memiliki, dan menyimpan Narkotika jenis Ganja", dan selang beberapa jam kemudian Saksi bersama dengan **MICHAEL SYAMSON SIANTURI** mendatangi rumah milik Terdakwa yang bertempat di Jalan Apreso Kompleks Waran Kampung Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan, kemudian pada hari Rabu Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 00.05 Wit, Saksi bersama **MICHAEL SYAMSON SIANTURI** menangkap Terdakwa, kemudian Saksi bersama **MICHAEL SYAMSON SIANTURI** menggeledah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus kemasan plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang di simpan oleh terdakwa **RIECKY RELAND IMBIRI alias RIECKY** di dalam dompet warna Abu abu dan Terdakwa mengakui jika barang Narkotika Golongan 1 jenis ganja tersebut adalah benar miliknya yang dibeli dari **Sdr. JONTER** pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wit di Pantai Jembatan Cokran Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri, kemudian Terdakwa dibawa beserta barang bukti tersebut ke Mapolres tepatnya di Ruang Sat Resnarkoba guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa jumlah keseluruhan barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja yang saksi temukan pada saat Saksi bersama dengan **MICHAEL SYAMSON SIANTURI** menangkap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 5 September

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekitar pukul 00.05 Wit di Jalan Apreso Kompleks Waran Kampung Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan tersebut adalah sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan 1 jenis Ganja;

- Bahwa Saksi bersama **MICHAEL SYAMSON SIANTURI** menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan 1 jenis Ganja tersebut di dalam dompet warna Abu abu yang disimpan didalam saku Celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, jika 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan 1 jenis Ganja tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan 1 jenis Ganja dengan menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran kecil kemudian di masukkan kedalam dompet warna Abu abu lalu dompet tersebut di simpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan 1 jenis Ganja, Saksi bersama dengan **MICHAEL SYAMSON SIANTURI** juga menyita 1 (satu) Buah dompet warna Abu abu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki ataupun menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis Ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan adalah benar;
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MICHAEL SYAMSON SIANTURI**, di bawah janji memberikan keterangannya di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu Tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 00.05 Wit Saksi berada di Jln. Apreso Kompleks Waran Kampung Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, Saksi sedang melakukan Penyelidikan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 00.05 Wit, Saksi berada di Jalan Apreso Kompleks Waran Kampung Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan bersama rekan Saksi yaitu **SRIYONO** dengan tujuan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **RIECKY RELAND IMBIRI alias RIECKY**;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan **SRIYONO**;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah melihat Narkotika Golongan 1 jenis ganja pada saat Saksi melaksanakan Pendidikan Kepolisian di SPN Jayapura;
- Bahwa Saksi bersama **SRIYONO** di lengkapi dengan Surat Perintah tugas pada saat menangkap Terdakwa yang ditanda tangani oleh Kapolres Manokwari;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja yaitu pada saat Saksi bersama **SRIYONO** mendapat informasi dari **YAKOBUS JAMES KREY** bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa kronologis Saksi menangkap Terdakwa yaitu pada hari Selasa Tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di Pasar Kenangan Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan, Saksi bersama dengan rekan **SRIYONO** dan beberapa rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap **YAKOBUS JAMES KREY**, kemudian **YAKOBUS JAMES KREY** menyatakan bahwa "**RIECKY RELAND IMBIRI alias RIECKY biasa juga memiliki, dan menyimpan Narkotika Golongan 1 jenis Ganja**", dan selang beberapa jam kemudian Saksi bersama dengan **SRIYONO** mendatangi rumah milik Terdakwa yang bertempat di Jalan Apreso Kompleks Waran Kampung Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan kemudian pada hari Rabu Tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 00.05 Wit, Saksi **SRIYONO** menangkap Terdakwa kemudian menggeledah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus kemasan plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang di simpan oleh Terdakwa di dalam dompet warna Abu abu dan Terdakwa mengakui bahwa barang Narkotika Golongan 1 jenis ganja tersebut adalah benar miliknya yang dibeli dari **JONTER** pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wit di Pantai Jembatan Cokran Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri, kemudian Saksi bersama dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRIYONO membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Mapolres tepatnya di Ruangan Sat Resnarkoba guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa jumlah keseluruhan barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja yang Saksi temukan pada saat Saksi bersama dengan **SRIYONO** menangkap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 00.05 Wit di Jalan Apreso Kompleks Waran Kampung Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan tersebut adalah sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan 1 jenis Ganja;
- Bahwa Saksi bersama **SRIYONO** menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan 1 jenis Ganja tersebut di dalam dompet warna Abu abu yang disimpan didalam saku Celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan 1 jenis Ganja tersebut akan **dikonsumsi sendiri** oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Golongan 1 jenis Ganja dengan menggunakan plastik klip warna putih bening ukuran kecil kemudian di masukkan kedalam dompet warna Abu abu lalu dompet tersebut di simpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa **Sdr. RIECKY RELAND IMBIRI alias RIECKY** tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, dan memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;

- Bahwa Terdakwa ditangkap menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan 1 jenis Ganja pada hari Rabu Tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 00.05 Wit bertempat di Jalan Apreso Kompleks Waran Kampung Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan tepatnya di rumah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari karena Terdakwa telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Narkotika jenis Ganja yang ditemukan oleh anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari pada saat Terdakwa di tangkap adalah sebanyak 2 (dua) bungkus kemasan plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kemasan plastik klip warna putih bening ukuran kecil tersebut dari seseorang yang bernama **JONTER**, pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wit di Pantai Jembatan Cokran Ransiki Kab. Manokwari Selatan;
- Bahwa jumlah keseluruhan Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa peroleh dari **JONTER** adalah sebanyak 2 (dua) bungkus kemasan plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa peroleh dengan cara membelinya seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satuan Reserse Nakoba Polres Manokwari, Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus kemasan plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut didalam dompet Warna Abu abu lalu Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakw bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali memperoleh Narkotika jenis ganja dari **JONTER**, kemudian Terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi Satuan Reserse Nakoba Polres Manokwari;
- Bahwa Terdakwa telah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja pada hari Selasa Tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Jalan Apreso Kompleks Waran Kampung Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan tepatnya di rumah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja yaitu Terdakwa bungkus atau linting dengan menggunakan kertas rokok kemudian Terdakwa bakar lalu di hisap seperti rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut::

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus Plastik Klip Warna Putih Bening ukuran Kecil yang di duga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- 1 (satu) buah Dompot warna Abu abu;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan Hasil Pengujian Sampel Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Manokwari Nomor LHU.121.K.05.08.18.0030, tanggal 20 September 2018, dengan kesimpulan sebagai berikut : *"sampel positif merupakan tanaman ganja (mangandung tetrahydrocannabinol (THC) yang identik ditemukan pada tanaman ganja;*

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor SKBN/012/IX/2018/Urdoces tanggal 7 September 2018 atas nama RIECKY RELAND IMBIRI alias RIECKY dengan hasil pemeriksaan THC/Ganja Positif;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor 285/11651/2018 tertanggal 6 September 2018, dengan hasil sebagai berikut;;

- Kemasan 1 : 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja dalam kemasan plastik 1, berat bersih total : 0,64 (nol koma enam empat) gram;
- Kemasan 2 : 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja dalam kemasan plastik 2, berat bersih total : 0,36 (nol koma tiga enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 00.05 Wit bertempat di Jalan Apreso Kompleks Waran Kampung Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan tepatnya di rumah milik Terdakwa, telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Polri Polres Manokwari dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan narkotika jenis ganja pada diri Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus kemasan plastik klip warna putih bening ukuran kecil;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam dompet warna abu-abu dan selanjutnya dompet tersebut diletakkan Terdakwa di dalam saku celana bagian belakang yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama JONTER pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wit di Pantai Jembatan Cokran Ransiki Kab. Manokwari Selatan dengan cara membelinya seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut, tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris, terungkap bahwa benda yang disita dari Terdakwa adalah benar narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti diakui oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa di Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga berdasarkan fakta Persidangan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua yang dianggap paling bersesuaian dengan fakta-fakta tersebut, sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf (a)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;;

1. Setiap Orang;

2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama **RIECKY RELAND IMBIRI alias RIECKY**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan atau setidaknya-tidaknya mempunyai ijin untuk menguasai, memiliki ataupun menggunakan Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu "Tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Pengguna** pada hakikatnya adalah orang yang menggunakan Narkotika dan pengertian **Pengguna** disebutkan sebagai **pecandu Narkotika, penyalah guna, korban penyalahguna, pasien dan mantan pecandu Narkotika**. Lebih lanjut disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, telah terungkap pada hari Rabu Tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 00.05 Wit bertempat di Jalan Apreso Kompleks Waran Kampung Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan tepatnya di rumah milik Terdakwa, telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Polri Polres Manokwari dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan narkotika jenis ganja pada diri Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus kemasan plastik klip warna putih bening ukuran kecil;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan bukan untuk diedarkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah menggunakan Narkotika jenis ganja dengan cara ganja tersebut dibungkus menggunakan kertas rokok lalu digulung menyerupai rokok kemudian dibakar dengan menggunakan korek gas lalu dihisap seperti rokok dan berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine terdakwa ditemukan fakta Positif mengandung THC serta berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris jika barang bukti milik Terdakwa adalah Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Sampel Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Manokwari Nomor LHU.121.K.05.08.18.0030, tanggal 20 September 2018, dengan kesimpulan sebagai berikut : *"sampel positif merupakan tanaman ganja (mangandung tetrahidrocannabinol (THC) yang identik ditemukan pada tanaman ganja;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai **Pelaku penyalahgunaan Narkotika** dan dengan itu pula perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 yaitu **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Plastik Klip Warna Putih Bening ukuran Kecil yang di duga berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja, 1 (satu) buah Dompot warna Abu abu, adalah barang bukti yang telah dipergunakan ataupun merupakan hasil dari kejahatan, yang dikhawatirkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan;;

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan;;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat menjadi lebih baik kedepannya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa RIECKY RELAND IMBIRI alias RIECKY**, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri**, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah Dompot warna Abu abu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Rabu**, tanggal 23 Januari 2019, oleh **HERU HANINDYO, S.H.,M.H.,L.L.M** sebagai Hakim Ketua, **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H**, dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **29 Januari 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **FLORENCA CRISBERK HUTUBESSY, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh BENONY A. KOMBADO, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H

HERU HANINDYO, S.H.,M.H.,L.L.M

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

FLORENCA CRISBERK HUTUBESSY, S.H